



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/05 /Kpts/WN-KBG/I- 2019

TENTANG

**PENGESAHAN GURU PAUD / TK SE - NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI KAMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang perlu adanya Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
23. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
25. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
26. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Usulan daftar nama-nama Guru PAUD / TK yang berada diwilayah Nagari Kambang Kecamatan Lengayang, yang diusulkan oleh Kepala Kampung se Nagari Kambang Kecamatan Lengayang;

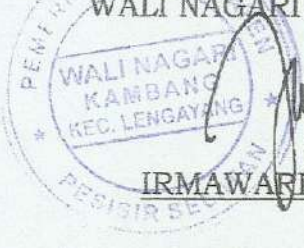
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Saudara / Saudari namanya yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Kambang ;
- KEDUA : Saudara yang telah disahkan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Surat Keputusan ini bertugas untuk mengajar di PAUD / TK di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang;

- KETIGA : Kepada Guru yang diangkat diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku satu (1) tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kambang dan juga apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI KAMBANG



IRMAWARDI, A.Md

Tembusan Yth :

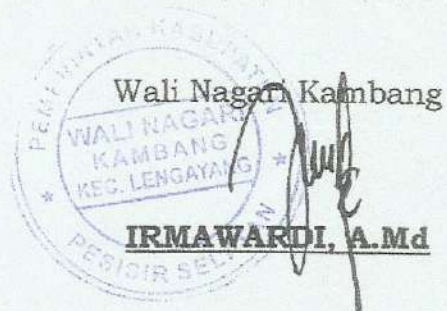
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Lengayang di Kambang.
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang di Koto Baru.
4. Sdr. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
 NOMOR : 141.32 / 05 / Kpts / WN-KBG / I- 2019
 TANGGAL : 02 Januari 2019
 TENTANG : **PENGESAHAN GURU PAUD / TK SE -NAGARI
 NAGARI KAMBANG KECAMATAN
 LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN	PEN DIDI KAN	ALAMAT SEKOLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	SANTI NOVITA, S.Pd	Pasar Kambang, 27-10-1977	Guru TK AISIAH	S.1	Kampung Nyiur Gading	
2.	YUNITA, S.Pd	Nyiur Gading, 14-06-1982	Guru TK AISIAH	S.1	Kampung Nyiur Gading	
3.	DEWI SUSILAWATI, S.Pd Aud	Air Haji, 30- 09-1978	Guru PAUD PERMATA BUNDA	S.1	Kampung Koto Baru	
4.	NUR EMIZA	Nyiur Gading, 20-12-1970	Guru PAUD PERMATA BUNDA	SMA	Kampung Koto Baru	
5.	RETNO	Padang Mandiingin, 15-01-1993	Guru PAUD RAUDATU L ATHFAL	S.1	Kampung Kayu Kalek	
6.	RINI EKA PUTRI, S.Pd	Padang Limau Manis, 09-08-1983	Guru PAUD AL- HAFIZ	S.1	Padang Limau Manis	
7.	METRI WITRI YUDA, S.Pd	Padang Limau Manis, 24-03-1987	Guru PAUD AL- HAFIZ	S.1	Padang Limau Manis	
8.	WELNI GUSMA NENGSIH, S.Pd	Talang TS, 16-08-1987	Guru TK IDHATA	S.1	Talang Tan Saidi	
9.	WIDARI, S.Pd	Medan Baik, 06-06-1991	Guru PAUD ASMA'UL HUSNA	S.1	Medan Baik	

10.	RISKA ANDRAS,S.Pd	Medan Baik/ 02-03-1988	Guru PAUD ASMA'UL HUSNA	S.1	Medan Baik	
-----	----------------------	---------------------------	----------------------------------	-----	------------	--

Wali Nagari Kambang



IRMAWARDI, A.Md